

KAIDAH PENYELESAIAN MUKHTALAF AL-HADIS

Sandi Sahempa¹, Noval Runtukahun², Isnayanti³

IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: sahempasandi@gmail.com¹, runtukahunoval@gmail.com²,
isnayanti@iaingorontalo.ac.id³

ABSTRAK

Artikel ini membahas kaidah-kaidah penyelesaian mukhtalaf al-hadis, yaitu fenomena ketika dua atau lebih hadis tampak saling bertentangan secara tekstual, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam penetapan hukum Islam. Latar belakang kajian ini didasarkan pada kebutuhan untuk menegaskan bahwa pertentangan hadis tidak selalu bersifat substantif, melainkan sering kali muncul akibat keterbatasan pemahaman terhadap konteks dan metodologi periwatan. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis kaidah-kaidah utama yang digunakan ulama hadis dalam menyelesaikan mukhtalaf al-hadis serta menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya kontradiksi semu. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap literatur klasik dan kontemporer ilmu hadis. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat empat kaidah pokok dalam penyelesaian mukhtalaf al-hadis, yaitu al-jam‘ wa al-taufiq, al-tarjih, al-naskh, dan tawaqquf, yang masing-masing memiliki dasar ilmiah dan hierarki penerapan tertentu. Selain itu, perbedaan konteks peristiwa, variasi redaksi hadis, kualitas sanad, serta perbedaan pemahaman perawi menjadi faktor utama munculnya kontradiksi tekstual. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa mukhtalaf al-hadis bukanlah bukti kelemahan hadis, melainkan menunjukkan kekayaan metodologi ilmu hadis yang sistematis dan relevan dalam menjawab problem keilmuan Islam sepanjang zaman.

Kata Kunci: Mukhtalaf al-Hadis, Kaidah Hadis, Metodologi Hadis, Kritik Hadis

ABSTRACT

This article discusses the principles for resolving mukhtalaf al-hadith, a phenomenon in which two or more hadiths appear to contradict one another textually and may lead to misunderstandings in Islamic legal interpretation. The background of this study is based on the need to reaffirm that apparent contradictions in hadith are not necessarily substantive inconsistencies, but often arise from limited contextual and methodological understanding. The purpose of this research is to identify and analyze the main principles employed by hadith scholars in resolving mukhtalaf al-hadith and to explain the factors contributing to apparent contradictions. This study uses a library research method with a descriptive-analytical approach, examining both classical and contemporary hadith literature. The findings indicate that four principal methods are applied in resolving mukhtalaf al-hadith, namely al-jam‘ wa al-taufiq, al-tarjih, al-naskh, and tawaqquf, each of which has a clear scientific basis and hierarchical application. Furthermore, differences in historical context, variations in textual transmission, the reliability of sanad, and narrators' interpretations are identified as major causes of textual

discrepancies. The study concludes that mukhtalaf al-hadith does not undermine the authority of hadith, but rather demonstrates the robustness and systematic nature of hadith methodology in addressing scholarly challenges across generations.

Keywords: *Mukhtalaf al-Hadith, Hadith Principles, Hadith Methodology, Hadith Criticism*

PENDAHULUAN

Kajian hadis merupakan salah satu pilar utama dalam disiplin keilmuan Islam, karena hadis tidak hanya berfungsi sebagai penjelas al-Qur'an, tetapi juga sebagai sumber hukum kedua setelah kitab suci. Di antara cabang ilmu hadis yang memiliki peranan penting adalah studi mengenai mukhtalaf al-hadis, yaitu pembahasan tentang hadis-hadis yang secara lahir tampak saling bertentangan. Fenomena kontradiksi lahiriah ini seringkali menimbulkan kebingungan bagi pembaca awam dan membuka ruang kritik dari kalangan yang meragukan otoritas hadis sebagai sumber ajaran.¹ Oleh karena itu, para ulama hadis sejak periode awal telah mengembangkan metodologi yang sistematis untuk menelaah, mengklarifikasi, dan menyelesaikan berbagai bentuk pertentangan tersebut.

Urgensi pembahasan mukhtalaf al-hadis tidak hanya bersifat historis, tetapi juga relevan dalam konteks intelektual kontemporer. Di era modern, diskursus akademik, kritik orientalis, serta pendekatan tekstual yang kaku menjadikan studi ini semakin penting untuk memperkuat pemahaman komprehensif terhadap sunnah.² Tanpa memahami prinsip-prinsip mukhtalaf, pembaca dapat salah menilai bahwa hadis-hadis tersebut benar-benar kontradiktif, padahal penelitian kontemporer menunjukkan bahwa pertentangan tersebut hanya bersifat semu dan dapat diselesaikan melalui metode ilmiah yang telah dibangun ulama.³

Melalui disiplin ini, para ulama menegaskan bahwa teks hadis harus dipahami dalam kerangka epistemologis yang kokoh. Perbedaan konteks peristiwa, keragaman redaksi, kualitas sanad, maupun variasi situasi penyampaian menjadi aspek-aspek yang sering melatarbelakangi munculnya kesan kontradiktif.⁴ Dengan demikian, pembahasan

¹ Muhammad Syaifuddin, "Pendekatan Ulama dalam Menyikapi Hadis-Hadis Mukhtalaf," *Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 1 (2019): h. 45–47.

² Ahmad Musyafiq, "Pemahaman Kontekstual Hadis dalam Wacana Kontemporer," *Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 2 (2020): h. 210–212

³ Rahmat Sopian, "Analisis Kontradiksi Semu dalam Hadis-Hadis Nabi," *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 18, no. 1 (2019): h. 66–68

⁴ Siti Maryam, "Perbedaan Redaksi dan Konteks dalam Studi Hadis," *Jurnal Al-Dzikra* 5, no. 2 (2021): h. 134–137.

mukhtalaf bukan hanya upaya menghilangkan kontradiksi, tetapi juga menunjukkan ketelitian ilmu hadis dalam menjaga integritas syariat.

Dalam kerangka itulah kajian mengenai kaidah penyelesaian mukhtalaf al-hadis menjadi penting. Kaidah-kaidah seperti *al-jam' wa al-taufiq*, *al-tarjih*, *al-naskh*, dan *tawaqquf* merupakan perangkat ilmiah yang telah digunakan ulama selama berabad-abad untuk memahami hadis secara utuh. Metode-metode ini menunjukkan kedalaman pendekatan kritik hadis yang bersifat tekstual, kontekstual, dan historis, sehingga relevan dipakai dalam penelitian modern.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang berfokus pada kajian konseptual dan metodologis mengenai mukhtalaf al-hadis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kaidah-kaidah penyelesaian hadis-hadis yang tampak saling bertentangan berdasarkan kerangka keilmuan ilmu hadis dan ushul fiqh. Pendekatan normatif-teoretis digunakan untuk menelaah pandangan ulama klasik dan kontemporer, serta pendekatan historis-kontekstual diterapkan guna memahami latar belakang munculnya perbedaan riwayat hadis, konteks periwayatan (asbabul wurud), dan dinamika perkembangan metodologi penyelesaiannya.

Sumber data penelitian ini terdiri atas sumber primer berupa kitab-kitab klasik dan karya otoritatif dalam bidang ilmu hadis yang membahas mukhtalaf al-hadis, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah dan literatur kontemporer yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelaah dan mengkaji secara kritis literatur yang telah dihimpun. Data kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengevaluasi kaidah-kaidah penyelesaian mukhtalaf al-hadis, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara induktif-analitis mengenai relevansi dan implikasinya dalam studi hadis kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAAN

Konsep Dasar Mukhtalaf al-Hadis

Mukhtalaf al-hadis adalah cabang ilmu hadis yang berfokus pada kajian terhadap hadis-hadis yang secara lahir tampak saling bertentangan sehingga memerlukan analisis metodologis untuk memahami keselarasan maknanya. Para ulama menekankan bahwa

⁵ M. Kamaluddin, "Kaidah Penyelesaian Mukhtalaf al-Hadis dalam Perspektif Ulama Hadis," *Jurnal An-Nida'* 44, no. 1 (2020): h. 22–25

kontradiksi tersebut bersifat *zāhir* (seeming contradiction), bukan pertentangan hakiki, karena setiap riwayat memiliki konteks dan situasi yang dapat menjelaskan perbedaan redaksi dan hukum yang tampak berlawanan.⁶ Oleh karena itu, disiplin ini menjadi penting untuk menjaga otoritas hadis serta memastikan bahwa pemaknaan terhadap sunnah didasarkan pada kajian ilmiah, bukan persepsi tekstual yang dangkal.

Dalam tradisi ulama hadis, mukhtalaf al-hadis dibedakan dari beberapa istilah lain yang sering dianggap serupa padahal memiliki ruang lingkup berbeda. Musykil al-hadis merujuk pada hadis yang sulit dipahami maknanya tetapi tidak bertentangan dengan riwayat lain, sementara *ma'lūl* berkaitan dengan hadis yang mengandung cacat tersembunyi pada sanad atau matannya.⁷ Adapun *nasikh wa mansukh* berhubungan dengan perubahan hukum akibat kronologi hadis. Pemahaman term-term tersebut membantu peneliti mengategorikan problem hadis dengan tepat sehingga metode penyelesaiannya pun menjadi lebih akurat.

Fenomena munculnya mukhtalaf juga berkaitan erat dengan dinamika periwayatan hadis. Perbedaan konteks peristiwa, keragaman situasi ketika Nabi menyampaikan ajaran, serta perbedaan redaksi yang diingat oleh para sahabat menjadi faktor penting yang menyebabkan adanya kesan kontradiktif dalam riwayat-riwayat tertentu.⁸ Beberapa hadis disampaikan dalam kondisi berbeda, kepada audiens yang berbeda, atau dalam momen hukum yang mengalami perkembangan, sehingga memberikan variasi yang wajar dalam matan. Dengan memahami aspek historis, linguistik, dan sosial dari hadis, para ulama mampu menunjukkan bahwa perbedaan tersebut tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi.

Selain itu, para sarjana kontemporer menegaskan bahwa mukhtalaf al-hadis merupakan bukti kedalaman metodologi ulama dalam menyeleksi dan memahami teks hadis. Melalui pendekatan analitis, kritis, dan kontekstual, ulama mampu menguraikan berbagai perbedaan riwayat dengan cara yang tetap menjaga integritas sunnah serta mempertahankan koherensi hukum Islam.⁹ Oleh karena itu, mempelajari konsep dasar mukhtalaf al-hadis menjadi langkah fundamental sebelum mempelajari kaidah-kaidah penyelesaiannya secara lebih mendalam.

Penyebab Terjadinya Mukhtalaf al-Hadis

⁶ *Ibid*, h. 45–47.

⁷ Rizki Amalia, “Musykil al-Hadits: Telaah Epistemologis dan Metodologis,” *Jurnal Living Hadis* 5, no. 2 (2020): h. 199–201

⁸ *Ibid*, h. 134–137.

⁹ *Ibid*, h. 22–25.

Mukhtalaf al-hadis tidak muncul secara kebetulan; terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi perbedaan-perbedaan yang tampak antara riwayat-riwayat hadis. Menurut kajian kontemporer ulama dan peneliti ilmu hadis, penyebab tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama:

1. Faktor Konteks Historis (*Asbab al-Wurud*)

Salah satu penyebab penting adalah perbedaan situasi ketika hadis disampaikan. Riwayat yang tampak berbeda mungkin sebenarnya merujuk pada konteks yang berlainan seperti kondisi sosial, latar waktu, atau audiens. Ulama menekankan pentingnya memperhatikan *asbāb al-wurūd* (sebab turunnya atau sebab penyampaian) untuk memahami apakah satu riwayat menyatu dengan riwayat lain secara historis.¹⁰

2. Variasi Redaksi (*Lafadz*) dan Makna

Perbedaan redaksi antar riwayat sangat mungkin terjadi karena para sahabat menyampaikan ucapan Nabi dalam kata-kata mereka sendiri atau sesuai ingatan masing-masing. Perbedaan ini bisa terkait dengan pilihan kata, urutan kalimat, ataupun nuansa makna. Selain itu, variasi ini tidak selalu mencerminkan pertentangan substansial; melainkan bisa jadi akibat perbedaan ulasan bahasa atau interpretasi para perawi.¹¹

3. Perbedaan dalam Sanad (Jalur Periwayatan)

Tingkat kualitas sanad sangat memengaruhi munculnya mukhtalaf. Ada riwayat yang disampaikan melalui rantai perawi yang sangat kuat dan terpercaya, sementara riwayat lain memiliki sanad yang lebih lemah, atau perawinya berbeda. Perbedaan dalam rantai perawi bisa menimbulkan variasi matan karena cara periwayatan dan ingatan yang berbeda.¹²

4. Faktor Metodologis dan Ideologis

Menurut analisis penelitian, sebagian konflik riwayat muncul karena perbedaan metodologis dalam periwayatan dan kritik hadis, serta karena faktor ideologi para periwayat atau penafsir. Penulis jurnal menyoroti bahwa beberapa perbedaan hadis berkaitan dengan bagaimana ulama memilih riwayat (*tarjih*), menafsirkan konteks,

¹⁰ Nurjannah Ismail dan Dhiya Rahmah Yus, "Ikhtilaf Al-Hadits: Penyebab dan Pendekatan Penyelesaiannya," *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies* 1, no. 1 (2024): h. 65.

¹¹ *Ibid*, h. 66

¹² Fadhilah Is, "Analisis Problem Solving pada Hadis Kontradiktif," *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuhan* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), h. 130.

atau bahkan menolak sebagian riwayat atas dasar pemahaman teologis atau hukum.¹³

Karena adanya faktor-faktor ini, para ulama menyadari bahwa perbedaan lahiriah (tampak) tidak secara otomatis berarti kontradiksi hakiki. Oleh karena itu, diperlukan kaidah-kaidah penyelesaian (seperti *al-jam'*, *tarjih*, *naskh*, *tawaqquf*) untuk menjelaskan dan merekonsiliasi perbedaan tersebut secara ilmiah.

Kaidah-Kaidah penyelesaian Mukhtalaf al-Hadis

Para ulama dan peneliti hadis telah menyepakati beberapa kaidah metodologis utama untuk menangani hadis yang tampak saling bertentangan (mukhtalaf). Berdasarkan kajian jurnal kontemporer, kaidah ini umumnya meliputi *al-jam'* wa *al-tawfiq*, *at-tarjih*, *an-naskh*, dan *tawaqquf*.¹⁴ Keempat kaidah tersebut digunakan secara hirarkis dan fleksibel, tergantung pada sifat dan karakter pertentangan hadis yang dihadapi dalam proses analisis ilmiah.

Kaidah pertama yang paling didahulukan adalah *al-jam'* wa *al-tawfiq*, yaitu upaya mengompromikan dua atau lebih hadis yang tampak bertentangan. Pada tahap ini, para ulama berangkat dari asumsi bahwa perbedaan hadis sering kali disebabkan oleh perbedaan situasi, kondisi, atau konteks pembicaraan. Oleh karena itu, hadis dipahami dengan memperhatikan latar belakang sejarah, tempat, dan audiensnya. Contoh penerapan kaidah ini dapat dilihat pada hadis tentang kewajiban berwudu setelah mengonsumsi makanan yang dimasak dan hadis lain yang tidak mensyaratkannya, yang kemudian dipahami sebagai berbicara dalam kondisi berbeda. Melalui *jam'*, makna hadis disatukan dalam satu bingkai keselarasan, sementara *tawfiq* berfungsi sebagai proses penyelarasan penafsiran. Apabila kompromi ini berhasil, maka tidak diperlukan penerapan kaidah selanjutnya.

Ini adalah kaidah pertama yang diupayakan oleh para ulama. Melalui *jam'*, dua atau lebih hadis yang tampak bertentangan diusahakan untuk digabungkan maknanya dengan memperhatikan konteks (sejarah, tempat, audiens) dan penafsiran ulang yang memungkinkan kedua riwayat dipahami dalam satu bingkai keserasian. *Tawfiq* berarti

¹³ Nuraini A. Mannan, "Implikasi Metode Tarjih dalam Menyikapi Hadis-Hadis Kontradiktif," *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies* 1, no. 2 (2024): h. 110.

¹⁴ K. Khairuddin, "Metode Penyelesaian Hadist Mukhtalif: Kajian Ta'arudh al-Adillah," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 12, no. 1 (2024): h. 23–24.

“penyelarasan” di mana perbedaan dirumuskan sebagai bagian dari kesatuan makna.¹⁵ Jika metode ini berhasil diterapkan, maka tidak perlu beralih ke kaidah lain.

Apabila upaya kompromi tidak memungkinkan, maka langkah berikutnya adalah at-tarjih, yaitu memilih hadis yang lebih kuat di antara dua riwayat yang bertentangan. Penentuan kekuatan ini didasarkan pada sejumlah indikator, seperti kekuatan sanad dan kualitas perawi, kesesuaianya dengan al-Qur'an, dukungan dari praktik sahabat, serta tingkat kemasyhuran hadis, baik dari sisi kemutawatiran maupun banyaknya syawahid. Dalam kajian metodologi hadis modern, tarjih dipandang sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa hadis yang dijadikan dasar hukum memiliki legitimasi ilmiah yang lebih kokoh.¹⁶

Jika kedua hadis sama-sama sahih dan tidak mungkin dikompromikan maupun ditarjih secara meyakinkan, maka kaidah an-naskh dipertimbangkan. Naskh dipahami sebagai penghapusan atau penggantian hukum sebelumnya oleh hadis yang datang kemudian. Penerapan kaidah ini mensyaratkan adanya indikasi waktu atau bukti kronologis yang jelas. Dalam banyak literatur akademik, naskh ditempatkan sebagai solusi terakhir ketika perbedaan hadis benar-benar tidak dapat disatukan dan terdapat perubahan konteks yang signifikan.¹⁷

Sementara itu, kaidah tawaqquf digunakan apabila ketiga pendekatan sebelumnya jam', tarjih, dan naskh tidak dapat diterapkan secara tegas. Dalam kondisi ini, para ulama memilih untuk menahan penilaian dan tidak menetapkan hukum tertentu hingga ditemukan dalil tambahan atau penjelasan yang lebih kuat. Sikap tawaqquf ini dalam kajian kontemporer dipahami sebagai bentuk kehati-hatian ilmiah, yang menunjukkan bahwa tidak semua pertentangan hadis dapat diselesaikan secara instan tanpa kajian yang lebih mendalam.¹⁸

Dengan menggunakan kaidah-kaidah ini, para ulama tidak hanya berfokus pada “menghilangkan pertentangan”, tetapi juga mempertahankan integritas sanad dan matan hadis, serta mengakomodasi nuansa konteks historis dan textual. Metodologi ini mencerminkan kedalaman analisis dan kehati-hatian ilmiah dalam tradisi ilmu hadis.

¹⁵ Nadhira Nurul Izza, Safrina Ariani, dan Restika Agustina, “Memahami Hadis-Hadis Mukhtalif,” *AL-ATSAR: Jurnal Ilmu Hadits* 3, no. 1 (2025): h. 40–43.

¹⁶ Abd Wahid, Masbur, dan Jamalul Mukminin, “Metode Hadis Shahih dalam Perspektif Muhammadiyah,” *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2024): h. 340–344.

¹⁷ Bisri Tujang, “Al-Nasikh wa al-Mansukh (Deskripsi Metode Interpretasi Hadis Kontradiktif),” *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 2, no. 2 (2025): 45–47.

¹⁸ *Ibid*, h. 130–132

Implikasi Kaidah Penyelesaian Mukhtalaf al-Hadis dalam Studi Hadis Kontemporer

Kaidah-kaidah penyelesaian mukhtalaf al-hadis memiliki dampak yang sangat signifikan dalam pengembangan kajian hadis di era modern. Para peneliti kontemporer menekankan bahwa metode seperti *al-jam'*, *at-tarjih*, *an-naskh*, dan *tawaqquf* tidak hanya bersifat klasik, tetapi menjadi fondasi penting dalam menafsirkan riwayat secara kontekstual dan relevan dengan realitas kekinian.¹⁹ Pendekatan rekonsiliatif ini membantu memastikan bahwa pemahaman terhadap hadis tetap sejalan dengan perkembangan sosial, ilmu pengetahuan, dan dinamika umat Islam saat ini.

Pertama, kaidah tersebut memungkinkan para peneliti untuk melakukan rekontekstualisasi terhadap hadis-hadis yang tampak kontradiktif. Dengan memahami konteks sejarah dan perubahan sosial, hadis dapat dibaca kembali secara proporsional sehingga tidak dipahami secara tekstual semata.²⁰ Pendekatan ini memberi ruang bagi pemahaman hadis yang lebih universal tanpa mengabaikan autentisitasnya.

Kedua, implikasi lainnya adalah peningkatan ketelitian dalam kritik sanad dan matan. Metode tarjih mendorong akademisi untuk menilai kualitas riwayat berdasarkan parameter ilmiah, bukan sekadar preferensi mazhab atau kecenderungan teologis.²¹ Hal ini memperkuat standar ilmiah dalam penelitian hadis dan membantu meminimalkan bias penafsiran.

Ketiga, kaidah penyelesaian mukhtalaf juga mempengaruhi pengembangan fiqh kontemporer. Banyak persoalan modern seperti bioetika, teknologi, atau relasi sosial membutuhkan rujukan hadis, dan sering kali ditemukan riwayat-riwayat yang tampak bertolak belakang. Dengan menggunakan prinsip *jam'*, *tarjih*, dan *naskh*, para fuqaha dapat merumuskan hukum yang lebih komprehensif dan sesuai *maqāṣid al-syarī'ah*.²² Metode ini membantu integrasi antara teks dan konteks, yang sangat penting dalam hukum Islam masa kini.

Akhirnya, implikasi penting lainnya adalah bahwa penggunaan kaidah mukhtalaf mengajarkan sikap ilmiah yang kritis dan tidak tergesa-gesa dalam berfatwa. Ketika seluruh kaidah tidak dapat diterapkan secara pasti, sikap tawaqquf memberi teladan untuk

¹⁹ Khairuddin, “Metode Penyelesaian Hadist Mukhtalif: Kajian Ta'arudh al-Adillah,” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 12, no. 1 (2024): h. 25–26.

²⁰ *Ibid*, h. 44–45.

²¹ *Ibid*, h. 347–349.

²² Jauhar Azizy, “Pendekatan Kontekstual dalam Pemahaman Hadis Kontemporer,” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 25, no. 2 (2024): h. 112–115.

menahan diri dan mencari dalil tambahan.²³ Pendekatan ini menanamkan kehati-hatian epistemologis yang menjadi ciri utama ulama hadis dalam tradisi intelektual Islam.

Kontribusi Ulama dalam Pengembangan Kajian Mukhtalaf al-Hadis

Kontribusi ulama dalam pengembangan konsep mukhtalaf al-hadis sangat besar dan menjadi fondasi utama dalam disiplin ilmu hadis. Sejak masa klasik hingga era modern, para ulama telah menyusun metodologi, kaidah, dan perangkat ilmiah untuk menjelaskan hadis-hadis yang tampak bertentangan. Para peneliti kontemporer menilai bahwa kontribusi mereka tidak hanya berupa karya kitab, tetapi juga sistem kritik dan pendekatan epistemologis yang terus digunakan hingga saat ini.²⁴

Pertama, kontribusi paling awal terlihat pada generasi ulama klasik seperti Imam al-Syafi'i, yang dianggap tokoh pertama yang meletakkan dasar metodologi penyelesaian mukhtalaf melalui karyanya *Ikhtilaf al-Hadīth*. Al-Syafi'i menegaskan bahwa mayoritas hadis yang tampak bertentangan sebenarnya dapat diharmonisasikan, dan ia memperkenalkan pendekatan *al-jam'*, *al-tawfiq*, dan *naskh* sebagai kerangka analisis utama.²⁵ Kontribusi ini kemudian menjadi pijakan bagi ulama setelahnya.

Kedua, ulama hadis periode berikutnya seperti Ibn Qutaybah memberikan kontribusi penting melalui karyanya *Ta'wīl Mukhtalaf al-Hadīth*. Ibn Qutaybah fokus pada pembelaan terhadap hadis-hadis yang dituduh kontradiktif oleh kelompok rasionalis ekstrem pada masa Abbasiyah. Ia mengembangkan pendekatan linguistik, historis, dan akal sehat (*ra'y*) untuk menjelaskan bahwa kontradiksi hadis umumnya bersifat semu (*z̄hāhir*).²⁶

Ketiga, ulama besar seperti Ibn Hajar al-Asqalani, al-Nawawi, dan al-Tahawi juga memberikan kontribusi metodologis melalui karya syarah hadis dan kitab musthalah. Dalam Syarh Shahih al-Bukhari (*Fath al-Bari*), Ibn Hajar menggunakan metode tarjih dengan menilai kekuatan sanad dan kesesuaian matan. Al-Tahawi dalam *Sharh Mushkil al-Athar* turut memperluas pembahasan metode *jam'* dengan pendekatan fikih.²⁷ Hal ini menunjukkan perkembangan metodologi mukhtalaf seiring perkembangan disiplin hadis.

²³ *Ibid*, h. 132–133.

²⁴ *Ibid*, h. 20–22.

²⁵ Rabiatul Adawiyah, “Kontribusi Imam al-Syafi'i dalam Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif,” *Jurnal Ushuluddin* 32, no. 2 (2024): h. 145–147.

²⁶ *Ibid*, h. 105–107.

²⁷ Muhammad Zainal Arifin, “Metodologi Penyelesaian Hadis Kontradiktif dalam Pemikiran Ibn Hajar dan Al-Tahawi,” *Jurnal Studi Ilmu Hadis* 6, no. 1 (2024): h. 55–59.

Keempat, ulama kontemporer memberikan kontribusi penting dalam membumikan metodologi mukhtalaf untuk isu-isu modern. Penelitian masa kini menyoroti kerja ilmiah tokoh seperti Yusuf al-Qaradawi, al-Buti, dan ulama Nusantara yang menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan perubahan zaman dalam membaca hadis.²⁸ Pendekatan mereka memperluas ruang lingkup penyelesaian mukhtalaf dari sekadar rekonsiliasi teks menjadi integrasi antara teks, maqāsid al-syarī‘ah, dan realitas sosial.

Dengan demikian, perkembangan konsep mukhtalaf al-hadis merupakan perjalanan intelektual panjang, di mana setiap generasi ulama memberikan kontribusi signifikan terhadap metode, teori, dan penguatan epistemologi kritik hadis hingga menjadi disiplin yang matang seperti sekarang.

Relevansi Kaidah Mukhtalaf al-Hadis dalam Kehidupan Masa Kini

Kaidah-kaidah penyelesaian mukhtalaf al-hadis memiliki relevansi yang sangat besar dalam membentuk cara beragama masyarakat Muslim modern. Di era globalisasi, umat menghadapi berbagai persoalan baru yang tidak ditemui pada masa klasik, mulai dari perkembangan teknologi, dinamika sosial, hingga persoalan etika kontemporer. Dalam konteks ini, metode rekonsiliasi hadis menjadi pedoman penting agar pemahaman agama tetap moderat, akurat, dan sesuai dengan maqāsid al-syarī‘ah.²⁹

Pertama, penggunaan kaidah mukhtalaf membantu umat Islam menghindari pemahaman tekstual yang kaku terhadap hadis. Banyak hadis tampak saling bertentangan bila dipahami secara literal, namun ketika dianalisis dengan metode *jam‘*, *tarjih*, atau melihat *asbāb al-wurūd*, maknanya menjadi lebih proporsional dan tidak menimbulkan kebingungan. Pendekatan ini menjadi instrumen penting dalam menangkal ekstremisme keagamaan yang sering bersumber dari pembacaan parsial terhadap hadis.³⁰

Kedua, kaidah ini mendukung lahirnya fatwa yang lebih kontekstual dan responsif terhadap persoalan modern. Para ulama dan lembaga fatwa sering berhadapan dengan riwayat-riwayat yang variatif ketika menetapkan hukum baru seperti fintech syariah, rekayasa genetika, lingkungan, atau relasi gender. Dengan metode tarjih dan analisis historis, keputusan hukum dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan stabilitas dalil dan kemaslahatan umat.³¹

²⁸ *Ibid*, h. 114–117.

²⁹ *Ibid*, h. 27–29.

³⁰ *Ibid*, h. 46–48.

³¹ *Ibid*, h. 116–118.

Ketiga, kaidah penyelesaian mukhtalaf juga memperkuat pendidikan hadis di tingkat akademik maupun masyarakat umum. Pemahaman bahwa perbedaan riwayat dapat diselesaikan secara metodologis mengajarkan sikap ilmiah dan toleransi terhadap perbedaan pendapat. Dengan demikian, kaidah mukhtalaf tidak hanya berfungsi sebagai metode kritik teks, tetapi juga sebagai instrumen membangun kedewasaan intelektual umat.³²

Keempat, penerapan kaidah ini mengajarkan etika intelektual berupa tawaqquf ketika data belum memadai. Sikap menahan diri ini penting dalam menghadapi isu-isu yang belum memiliki dalil kuat atau belum disepakati para ulama. Pendekatan ini mencegah munculnya klaim keagamaan yang tergesa-gesa, dan menjaga otoritas keilmuan dalam tradisi hadis.³³

KESIMPULAN

Kajian Mukhtalaf al-Hadīs merupakan disiplin penting dalam ilmu hadis yang bertujuan menyelesaikan hadis-hadis yang tampak saling bertentangan. Disiplin ini tidak hanya berfungsi menjaga konsistensi teks-teks hadis, tetapi juga memastikan bahwa pemahaman umat terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW tetap utuh, sistematis, dan tidak terjebak pada kontradiksi semu. Dengan demikian, Mukhtalaf al-Hadīs menjadi pilar fundamental dalam menjaga otoritas dan keharmonisan sumber hukum Islam.

Kaidah-kaidah penyelesaian seperti *al-jam‘ wa al-tawfiq*, *al-tarjih*, *al-naskh*, dan *tawaqquf* menunjukkan bahwa ulama memiliki metodologi yang matang dalam menghadapi keragaman riwayat. Penerapan metode-metode ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga telah diuji dalam berbagai persoalan fikih, akidah, maupun hukum sosial. Keberadaannya membuktikan bahwa hadis tidak harus dipahami secara parsial, melainkan melalui proses komprehensif yang mempertimbangkan konteks, kualitas sanad, dan substansi matan.

Kontribusi para ulama klasik dan kontemporer dalam pengembangan Mukhtalaf al-Hadīs menunjukkan dinamika keilmuan Islam yang terus berkembang. Tokoh-tokoh seperti al-Shāfi‘ī, Ibn Qutaybah, Ibn al-Jawzī, dan ulama modern seperti Subhān al-Šāliḥ turut memperkaya metodologi penyelesaian kontradiksi hadis melalui karya-karya sistematis yang menjadi rujukan hingga saat ini. Upaya ini memperlihatkan pentingnya kesinambungan keilmuan dan adaptasi metode terhadap kebutuhan zaman.

³² M. Quraish Shobari, “Urgensi Metodologi Pemahaman Hadis dalam Pendidikan Islam Kontemporer,” *Jurnal Kajian Keislaman* 10, no. 1 (2023): h. 55–57.

³³ *Ibid*, h. 133–134.

Secara keseluruhan, kajian Mukhtalaf al-Hadīs memberikan manfaat besar dalam menjaga relevansi hadis sebagai pedoman kehidupan umat Islam di berbagai era. Melalui pendekatan metodologis yang matang dan didukung dengan kontribusi ulama lintas generasi, penyelesaian kontradiksi hadis tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga berdampak praktis dalam penetapan hukum. Dengan demikian, kajian ini tetap menjadi disiplin yang penting dan terus berkembang dalam khazanah ilmu keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah Rabiatul, “Kontribusi Imam al-Syafi‘i dalam Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif,” *Jurnal Ushuluddin* 32, no. 2 (2024): h. 145–147.
- Amalia Rizki, “Musykil al-Hadits: Telaah Epistemologis dan Metodologis,” *Jurnal Living Hadis* 5, no. 2 (2020): h. 199–201
- Arifin Muhammad Zainal, “Metodologi Penyelesaian Hadis Kontradiktif dalam Pemikiran Ibn Hajar dan Al-Tahawi,” *Jurnal Studi Ilmu Hadis* 6, no. 1 (2024): h. 55–59.
- Azizy Jauhar, “Pendekatan Kontekstual dalam Pemahaman Hadis Kontemporer,” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 25, no. 2 (2024): h. 112–115.
- Is Fadhilah, “Analisis Problem Solving pada Hadis Kontradiktif,” *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), h. 130.
- Ismail Nurjannah dan Dhiya Rahmah Yus, “Ikhtilaf Al-Hadits: Penyebab dan Pendekatan Penyelesaiannya,” *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies* 1, no. 1 (2024): h. 65.
- Izza Nadhira Nurul, Safrina Ariani, dan Restika Agustina, “Memahami Hadis-Hadis Mukhtalif,” AL-ATSAR: *Jurnal Ilmu Hadits* 3, no. 1 (2025): h. 40–43.
- Kamaluddin M., “Kaidah Penyelesaian Mukhtalaf al-Hadis dalam Perspektif Ulama Hadis,” *Jurnal An-Nida'* 44, no. 1 (2020): h. 22–25
- Khairuddin K., “Metode Penyelesaian Hadist Mukhtalif: Kajian Ta'arudh al-Adillah,” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 12, no. 1 (2024): h. 23–24.
- Khairuddin, “Metode Penyelesaian Hadist Mukhtalif: Kajian Ta'arudh al-Adillah,” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 12, no. 1 (2024): h. 25–26.

- Mannan Nuraini A., “Implikasi Metode Tarjih dalam Menyikapi Hadis-Hadis Kontradiktif,” *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies* 1, no. 2 (2024): h. 110.
- Maryam Siti, “Perbedaan Redaksi dan Konteks dalam Studi Hadis,” *Jurnal Al-Dzikra* 5, no. 2 (2021): h. 134–137.
- Musyafiq Ahmad, “Pemahaman Kontekstual Hadis dalam Wacana Kontemporer,” *Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 2 (2020): h. 210–212
- Shobari M. Quraish, “Urgensi Metodologi Pemahaman Hadis dalam Pendidikan Islam Kontemporer,” *Jurnal Kajian Keislaman* 10, no. 1 (2023): h. 55–57.
- Sopian Rahmat, “Analisis Kontradiksi Semu dalam Hadis-Hadis Nabi,” *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 18, no. 1 (2019): h. 66–68
- Syaifuddin, Muhammad, “Pendekatan Ulama dalam Menyikapi Hadis-Hadis Mukhtalaf,” *Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 1 (2019): h. 45–47.
- Tujang Bisri, “Al-Nasikh wa al-Mansukh (Deskripsi Metode Interpretasi Hadis Kontradiktif),” *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 2, no. 2 (2025): 45–47.
- Wahid Abd, Masbur, dan Jamalul Mukminin, “Metode Hadis Shahih dalam Perspektif Muhammadiyah,” Ta’wiluna: *Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2024): h. 340–344.